

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul PELAKSANAAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan kepenjaraan atau pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Adapun rumusan masalahnya yaitu ketentuan pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang, pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang, kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang, upaya untuk mengatasi kendala di dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Maksudnya untuk meninjau peraturan-peraturan yang berlaku dan juga meninjau praktik pelaksanaannya pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A semarang. Ketentuan pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan di atur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, adapun pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan berupa pembinaan mental spiritual maupun jasmani telah di berikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan, berupa faktor sumber dana maupun faktor manusia yang menghambat proses pembinaan, namun hambatan ini tidak menjadi beban bagi pegawai lembaga pemasyarakatan kelas II A semarang.

Kata kunci : pelaksanaan,pembinaan,warga binaan perempuan